



SARANA MENARA NUSANTARA

PT SARANA MENARA NUSANTARA TBK. (“PERSEROAN”)

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu/7 Juni 2017
Waktu : Pukul 09.30 WIB sampai dengan selesai
Tempat : West Mall, Grand Indonesia Shopping Town, Hotel Indonesia
Kempinski, Grand Ballroom C, Lantai 11, Jl. M.H. Thamrin No. 1,
Jakarta 10310

Dengan agenda Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan atas (i) Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan, dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dan (ii) Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 (*acquitt et de charge*).

Penjelasan:

Bahwa berdasarkan ketentuan: (i) Pasal 19 ayat 2 huruf a dan Pasal 19 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 69 ayat 4 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), Laporan Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Perseroan harus mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Perseroan.

2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Penjelasan:

Memperhatikan ketentuan: (i) Pasal 19 ayat 2 huruf b, dan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT, atas penggunaan laba bersih Perseroan, Perseroan memerlukan keputusan RUPS.

3. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2017.

Penjelasan:

Memperhatikan ketentuan: (i) Pasal 11 ayat 6 dan Pasal 14 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, pada dasarnya besaran gaji atau honorarium dan

tunjangan untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS. Perseroan mengusulkan agar para pemegang saham mendelegasikan penetapan akhir atas gaji atau honorarium dan tunjangan tersebut kepada pemegang saham pengendali Perseroan, dengan mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris yang mendasarkan usulannya atas rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.

4. Penunjukan Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan pemberian wewenang untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukkannya.

Penjelasan:

Penetapan akuntan publik untuk mengaudit buku Perseroan yang sedang berjalan dilakukan melalui RUPS berdasarkan ketentuan (i) Pasal 17 dan Pasal 19 ayat 2 huruf c Anggaran Dasar Perseroan; (ii) Pasal 68 UUP; dan (iv) Pasal 36A Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada pemegang saham Perseroan, sehingga iklan pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa yang sah dalam Rapat adalah:
 - a. untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam Penitipan Kolektif, hanyalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Raya Saham Registra, yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Plaza Sentral Lantai 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47, Jakarta 12930 atau para kuasa pemegang saham Perseroan;
 - b. untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif, hanyalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat pada daftar pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB atau para kuasa pemegang saham Perseroan.
Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“**KTUR**”).
3. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenalan lainnya kepada petugas Biro Administrasi Efek, sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif wajib membawa KTUR yang dapat diperoleh melalui anggota bursa atau bank kustodian.
4. a. Pemegang saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja dan selama jam kerja di kantor cabang Perseroan di Menara BCA Lantai 55, Jl. M.H. Thamrin No.1, Jakarta 10310.

- c. Semua Surat Kuasa harus diterima oleh Direksi Perseroan di kantor cabang Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum pada butir 4.b di atas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan pukul 16.00 WIB.
5. Bagi pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi dari anggaran dasarnya yang lengkap, surat keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak yang berwenang dan akta yang memuat susunan pengurus terakhir.
6. Bahan-bahan terkait Rapat telah tersedia di kantor cabang Perseroan sejak tanggal pemanggilan Rapat ini sampai dengan tanggal Rapat dan salinan-salinan dari bahan Rapat tersebut dapat diperoleh pemegang saham melalui permintaan tertulis kepada Perseroan atau dapat diakses melalui situs web Perseroan, yaitu www.ptsmn.co.id.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Kudus, 16 Mei 2017
Direksi Perseroan